

**KETENTUAN HARTA BERSAMA DALAM HUKUM
PERDATA INDONESIA DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Prodi Ahwal Asy Syakhsiyah
Jurusan Syari'ah
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Oleh:

RATNA DEWI

NIM. 521000218



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

ZAWIYAH COT KALA LANGSA

2015/1435 H

**KETENTUAN HARTA BERSAMA DALAM HUKUM PERDATA
INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Oleh :

RATNA DEWI

NIM. 521000218

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. H. Basri Ibrahim, MA

Syahrizal, MA

MENGETAHUI

KETUA JURUSAN SYARI'AH

Drs. H. abdullah AR, MA

NIP. 19530705 1977031001

**KETENTUAN HARTA BERSAMA DALAM HUKUM PERDATA
INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Oleh :

RATNA DEWI

NIM. 521000218

Menyetujui

PEMBIMBING I

Drs. H. Basri Ibrahim, MA
Nip. 196702141998021001

PEMBIMBING II

Syahrizal, MA

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Ketentuan Harta Bersama Dalam Hukum Perdata Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 13 April 2015.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan/Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS).

Langsa, 13 April 2015

Panitia Sidang Munaqasah
Skripsi Fakultas Syari'ah
IAIN ZCK Langsa

Ketua

Sekretaris

Drs. H. Basri Ibrahim, MA
Nip. 196702141998021001

Fakhrurrazi, Lc. MHI

Anggota-anggota:

Azwir, MA

Yaser Amri, MA
Nip. 197608232009011007

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

ABSTRAK

Nama: Ratna Dewi, Tempat Tanggal Lahir: Blang Uyok, 02 Agustus 1992, Jurusan/Prodi: Syari'ah/Ahwal Asy-Syakhsiyah, Nim: 521000218, Judul Skripsi **Ketentuan Harta Bersama dalam Hukum Perdata Indonesia ditinjau dari Hukum Islam.**

Harta bersama dalam perkawinan diatur jelas di dalam KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Harta bersama yang dimaksud adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, jika ada harta yang diperoleh oleh masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan misalnya harta warisan, hibah, dan hadiah, itu menjadi hak masing-masing suami istri tidak termasuk ke dalam harta bersama. Selanjutnya, jika kita telaah melalui hukum Islam, secara khusus hukum Islam tidak menyinggung masalah harta bersama tersebut, akan tetapi para ulama berpendapat bahwa permasalahan harta bersama dapat disamakan dengan Syirkah, dikarenakan syirkah merupakan perkongsian atau kerja sama. Permasalahan yang diteliti yaitu, bagaimana ketentuan harta bersama dalam hukum perdata Indonesia ditinjau dari hukum Islam? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan harta bersama dalam hukum perdata di Indonesia dari tinjauan hukum Islam. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca, dapat menjadi masukan dan bahan penelitian selanjutnya bagi masyarakat dan mahasiswa yang ingin meneliti lebih jauh tentang harta bersama, dapat juga berguna untuk mengidentifikasi lebih jauh tentang ketentuan harta bersama di dalam hukum perdata di Indonesia, dan memberikan wawasan ilmu pengetahuan agama bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca khususnya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, dan metode analisa yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara analisis isi (*content analysis*). Kesimpulan penelitian ini adalah di dalam Undang-undang, KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara khusus dijelaskan tentang ketentuan harta bersama, namun lain halnya di dalam hukum Islam, secara khusus tidak dijelaskan tentang ketentuan harta bersama, namun dalam ayat al-Quran ada menyinggung mengenai harta bersama yaitu dalam surat an-Nisa' ayat 32, yang didalamnya menyebutkan bahwa bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, begitu juga sebaliknya, jelas bahwa dalam ayat ini jika kita hubungkan dengan harta bersama suami istri sesuai karena didalamnya menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak, yang dalam hal ini adalah mengenai harta bersama.

Selain itu, para ulama menyimpulkan tentang keberadaan harta bersama dalam hukum Islam tersebut dapat dipersamakan dengan bentuk kerja sama yaitu (Syirkah).

Menyetujui:

PEMBIMBING I

Drs. H. Basri Ibrahim, MA
Nip. 196702141998021001

PEMBIMBING II

Syahrizal, MA

Langsa, 13 Juni 2015
Panitia Sidang Munaqasah
Skripsi Fakultas Syari'ah
IAIN ZCK Langsa

Ketua

Drs. H. Basri Ibrahim, MA
Nip. 196702141998021001

Sekretaris

Fakhrurrazi, Lc. MHI

Anggota-anggota:

Azwir, MA

Yaser Amri, MA
Nip. 197608232009011007

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang layak dilantunkan kecuali memuji dan memuja kepada zat yang mengenggam alam semesta ini beserta isinya. Yakni Allah SWT, karena dengan petunjuk-Nya saya bisa berinovasi tiada henti dalam menyelesaikan skripsi ini dihujani dengan petir-petir hidayah yang mampu menghancurkan sifat malas yang membelenggu. Shalawat dan salam semoga sampai kepada sang revolusioner sejati, Nabi Muhammad SAW. Manusia pertama yang mampu mengkonsep berbagai macam disiplin keilmuan dan menciptakan peradaban baru yang bersih dan sistematis dalam waktu yang relatif singkat.

Alhamdulillah dengan Rahmat Allah yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul **Ketentuan Harta Bersama dalam Hukum Perdata Indonesia ditinjau dari Hukum Islam**. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah Jurusan/Prodi Ahwalusy Syakhsyah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya banyak pihak-pihak yang memberikan bantuan baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Dekan Fakultas Syari'ah yaitu Bapak Drs. Zulfikar, MA dan Ketua Jurusan/Prodi Ahwalusy Syakhsyah Ibu Sitti Suryani, Lc, MA.

3. Bapak Drs. H. Basri Ibrahim, MA selaku pembimbing I dan Bapak Syahrizal, MA selaku pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan memberi dukungan kepada penulis atas terselesainya skripsi ini sesuai waktu yang direncanakan.
4. Bapak Dr. H. Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Penasehat Akademik penulis yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta nasehat bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
5. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada pihak perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah memberikan fasilitas baik yang berupa buku-buku maupun referensi lainnya yang penulis butuhkan demi selesainya penulisan skripsi ini.
6. Pada dosen dan seluruh staff dan pegawai IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis menjalani studi.
7. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dan cintai yakni Ayahanda Alm. Syamaun Amin dan Ibunda Hj. Nurasmi yang telah mendidik, membesarkan serta memberi pendidikan kepada penulis, serta yang senantiasa mendo'akan penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa ini. Juga kepada abang-abang penulis yang penulis sayangi, yaitu Irwandi, Baliyan, M. Nur dan Irfandi yang juga telah banyak memberikan dukungan moril maupun materil, semangat dan do'a kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini. Dan kepada seluruh keluarga besar yang penulis sayangi dan cintai.

8. Ucapan terimakasih penulis kepada sahabat seperjuangan yang penulis sayangi yaitu Nurwulan Sari, Fika Andriana S.HI, Gebrina Putri Lestari Erba S.HI, Geubrina Razeki, Irawati, Nurlia Fitria, Dwi, M. Akhi, dik Lisa, Dik Anggi, dan dik Vivi serta teman-teman lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Yang telah menyumbang argumen-argumen dan telah banyak memberikan bantuan, dorongan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhai dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, Ammiinnn.

Wasallam,

Penulis

ABSTRAK

Nama: Ratna Dewi, Tempat Tanggal Lahir: Blang Uyok, 02 Agustus 1992, Jurusan/Prodi: Syari'ah/Ahwal Asy-Syakhsiyah, Nim: 521000218, Judul Skripsi **Ketentuan Harta Bersama dalam Hukum Perdata Indonesia ditinjau dari Hukum Islam.**

Harta bersama dalam perkawinan diatur jelas di dalam KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Harta bersama yang dimaksud adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, jika ada harta yang diperoleh oleh masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan misalnya harta warisan, hibah, dan hadiah, itu menjadi hak masing-masing suami istri tidak termasuk ke dalam harta bersama. Selanjutnya, jika kita telaah melalui hukum Islam, secara khusus hukum Islam tidak menyinggung masalah harta bersama tersebut, akan tetapi para ulama berpendapat bahwa permasalahan harta bersama dapat disamakan dengan Syirkah, dikarenakan syirkah merupakan perkongsian atau kerja sama. Permasalahan yang diteliti yaitu, bagaimana ketentuan harta bersama dalam hukum perdata Indonesia ditinjau dari hukum Islam? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan harta bersama dalam hukum perdata di Indonesia dari tinjauan hukum Islam. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca, dapat menjadi masukan dan bahan penelitian selanjutnya bagi masyarakat dan mahasiswa yang ingin meneliti lebih jauh tentang harta bersama, dapat juga berguna untuk mengidentifikasi lebih jauh tentang ketentuan harta bersama di dalam hukum perdata di Indonesia, dan memberikan wawasan ilmu pengetahuan agama bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca khususnya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, dan metode analisa yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara analisis isi (*content analisis*). Kesimpulan penelitian ini adalah di dalam Undang-undang, KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara khusus dijelaskan tentang ketentuan harta bersama, namun lain halnya di dalam hukum Islam, secara khusus tidak dijelaskan tentang ketentuan harta bersama, namun dalam ayat al-Quran ada menyinggung mengenai harta bersama yaitu dalam surat an-Nisa' ayat 32, yang didalamnya menyebutkan bahwa bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, begitu juga sebaliknya, jelas bahwa dalam ayat ini jika kita hubungkan dengan harta bersama suami istri sesuai karena didalamnya menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak, yang dalam hal ini adalah mengenai harta bersama. selain itu, para ulama menyimpulkan tentang keberadaan harta bersama dalam hukum Islam tersebut dapat dipersamakan dengan bentuk kerja sama yaitu (Syirkah).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-dhammu* yang berarti bercampur. Pada hakikatnya penggunaan kata *al-nikah* ditujukan kepada akad. Dan bila penggunaan kata ini dipahami dengan bersetubuh maka menjadi pengertian secara majazi. Namun Wahbah al-Zuhaily memberikan penjelasan bahwa kata *al-nikah* sering digunakan untuk arti persetubuhan (coitus). Dan dapat juga dipakai dengan arti akad nikah. Dan menurut ulama Hanafiyah bahwa kata *al-nikah* mengandung arti secara hakiki adalah hubungan kelamin (*al-jima'*).

Menurut bahasa Indonesia bahwa kata yang semakna dengan nikah adalah “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang asalnya berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, emlakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Ada dua pemahaman dari kandungan makna tersebut yaitu hubungan kelamin dan bentuk keluarga. Pada hakikatnya bahwa membentuk keluarga mencakup adanya akad nikah dan bersetubuh.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadahnya”.

Dari ketiga definisi perkawinan tersebut diatas dapat dipahami bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat, saling tolong menolong dan memahami hak-hak dan kewajiban masing-masing dengan tujuan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan atas perintah Allah dan Rasul-Nya. Setelah terjadi perkawinan laki-laki dan perempuan, maka keduanya resmi menjadi pasangan suami istri. Dan kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Suami wajib menafkahi anak dan istrinya serta istri tidak menutup kemungkinan untuk membantu suaminya dalam hal mencari nafkah. Istri dan suami saling menjaga harta mereka dalam kondisi apapun. Disamping banyak tugas-tugas rumah tangga yang harus mereka kerjakan seperti memasak, mencuci kain, membersihkan rumah dan mendidik anak.

Persatuan suami istri dalam sebuah ikatan perkawinan menyebabkan harta benda yang diperoleh dalam masa perkawinan telah bercampur ke dalamnya sehingga disebut dengan harta bersama dan dalam bahasa Aceh disebut harta *seuhareukat* atau *syarikat*. Namun tidak semua harta yang mereka miliki dapat dianggap sebagai harta bersama. Hal ini disebabkan bahwa harta salah satu dari mereka telah ada sebelum perkawinan itu terjadi. Atau salah satu dari mereka memperoleh harta dalam perkawinan dengan jalan dihibah atau diwasiatkan kepada

salah satu dari mereka. Dalam hal ini menjadi hak milik pribadi suami istri dan tidak termasuk dalam harta bersama kecuali sudah ada kesepakatan antara mereka.¹

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan. hal itu diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari pengertian Pasal 35 di atas, dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan di luar harta warisan, hibah, dan hadiah merupakan harta bersama. Karena itu, harta yang diperoleh suami istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak.²

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memperkenalkan harta bersama, masyarakat Indonesia telah sejak lama menerapkan harta bersama sebagai bagian dari adat istiadat, yang diberlakukan secara turun temurun. Di Aceh harta bersama disebut dengan harta *seuhareukat* atau *syarikat*, di Bali disebut dengan *druwe gebru*, di Jawa dinamakan dengan harta *gono gini*, di Minangkabau harta ini

¹ Zulkarnaini Abdullah, dkk, *Jurisprudensi*, (Jurusan Syariah: STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2013), hal. 44-46

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.

disebut harta *saruang*, di Madura disebut dengan harta *ghuma-ghuma*, di Sulawesi Selatan disebut dengan harta *cakkar*.

Di Indonesia, harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35, 36 dan 37. Pada Pasal 35 (1) dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada Pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.³

Sebelum perkawinan dilangsungkan, haruslah bagi kedua mempelai membuat perjanjian perkawinan terhadap harta milik masing-masing kedua mempelai tersebut agar supaya dapat dijadikan bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing suami istri. Jika tidak ada perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka semua harta suami dan istri terjadi perbauran dan dianggap harta bersama.⁴

Dalam hukum Islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fiqh. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual (pribadi). Atas dasar asas ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dan istrinya dari harta suami sendiri.

Selanjutnya, apabila salah seorang dari suami istri meninggal dunia, maka harta peninggalannya itu adalah harta pribadinya secara penuh yang dibagikan kepada ahli warisnya, termasuk istrinya. Kendatipun ada hak kepemilikan pribadi

³ Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), hal. 180

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 105

antara suami istri dalam kehidupan keluarga, tidak tertutup kemungkinan ada harta bersama suami istri, sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat Indonesia ini dalam bentuk *syirkah* (kerja sama) antara dua pihak (suami istri), baik *syirkah* dalam bentuk harta maupun bentuk usaha.

Harta bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan *Syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Meskipun harta bersama tidak diatur dalam fiqh Islam secara jelas, tetapi keberadaannya, paling tidak, dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri, dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekadar harta untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak sesudah mereka meninggal dunia.⁵

Dalam kitab-kitab fiqh tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah al-Quran surat an-Nisaa' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرَّجَالِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبَوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ

⁵ Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal. 180-181

﴿ ٣٢ ﴾ فَضْلِهِ إِنَّا لَللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah maha mengetahui segala sesuatu.”(Q.S an-Nisaa’ ayat 32)⁶

Berdasarkan ayat diatas dimana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.

Para pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta bersama sebagaimana tersebut di atas. Sebagian mereka mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam al-Quran, oleh karena itu terserah sepenuhnya kepada mereka untuk mengaturnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Andoerraof serta diikuti oleh murid-muridnya. Sebagian pakar hukum Islam yang lain mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama ini, sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Tidak ada satu pun yang tertinggal, semuanya termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam. Jika tidak disebutkan dalam al-Quran, maka ketentuan itu pasti dalam al-Hadits dan al-Hadits ini merupakan sumber hukum Islam juga.

Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami istri itu. Tetapi dibicarakan tentang perkongsian yang dalam bahasa

⁶Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra,tt), hal.84

Arab disebutkan *Syarikat* atau *Syirkah*, oleh karena masalah pencarian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian atau syirkah, maka untuk mengetahui hukumnya perlu dibahas lebih dahulu tentang macam-macam perkongsian sebagaimana telah dibicarakan oleh para ualam dalam kitab fiqh. Harta bersama dalam itu digolongkan dalam bentuk *syarikat abdan* dan *mufawadlah*.

Syarikat abdan yaitu dua orang atau lebih bersyarikat masing-masing mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaga dan hasilnya (upahnya) untuk mereka bersama menurut perjanjian yang mereka buat, sedangkan *syarikat mufawadlah* yaitu perserikatan dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan tenaganya yang masing-masing diantara mereka mengeluarkan modal, menerima keuntungan dengan tenaga dan modalnya masing-masing melakukan tindakan meskipun tidak diketahui oleh pihak lain.

Suatu yang penting untuk dicatat bahwa diktrin hukum fiqh tidak ada yang membahas secara rinci tentang masalah harta bersama suami istri dalam perkawinan. dalam kitab-kitab fiqh disebutkan hanya secara garis besar saja sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap suatu masalah yang mereka hadapi dalam kenyataannya.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dalam hukum Islam pada dasarnya sama sekali tidak menyinggung tentang harta bersama. lain halnya dengan hukum perdata di Indonesia seperti yang dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah nyata dicantumkan hukum tentang harta bersama.

Adapun berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka penelitian ini penulis beri judul:

*“Ketentuan Harta Bersama Dalam Hukum Perdata Di Indonesia
Ditinjau Dari Hukum Islam”*

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah, sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka ada masalah yang penulis rumuskan untuk diteliti antara lain:

1. Bagaimana ketentuan harta bersama dalam hukum perdata di Indonesia ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis mempunyai tujuan dan kegunaan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui ketentuan harta bersama dalam hukum perdata di Indonesia.
2. Untuk mengetahui ketentuan harta bersama dari tinjauan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca, dapat menjadi masukan dan bahan penelitian selanjutnya bagi masyarakat dan mahasiswa yang ingin meneliti lebih jauh tentang harta bersama, dapat juga berguna untuk mengidentifikasi lebih jauh tentang ketentuan harta bersama di dalam hukum perdata di Indonesia. Dan memberikan wawasan ilmu pengetahuan agama bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca umumnya.

E. Studi Pustaka

Harta bersama dalam hukum perdata Indonesia ini telah banyak dibahas dan diteliti oleh para ilmuwan, praktisi hukum dan para sarjana muslim dalam karya-karya mereka.

Diantara karya-karya yang telah penulis telusuri berkaitan dengan harta bersama yaitu dalam buku karangan Satria Effendi dalam bukunya yang berjudul "*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*" yang didalamnya membahas tentang pembagian harta bersama⁷.

Kemudian dalam skripsi yang berjudul "*Persepsi Masyarakat Gampoeng Alue Beurawe Kec. Langsa Kota Tentang Harta Bersama Ditinjau Menurut Hukum Islam*" oleh Ismaizal, yang didalamnya menjelaskan persepsi masyarakat mengenai kedudukan harta bersama dalam literatur Undang-undang tentang perkawinan yang ditinjau dari hukum Islam.⁸

Selanjutnya dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sapuan tentang "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk*" yang didalamnya membahas tentang Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai sengketa harta bersama terhadap tinjauan hukum Islam.⁹

Demikian pula penelusuran yang penulis lakukan dalam skripsi yang berjudul "*Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi*

⁷ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal.59

⁸ Ismaizal, "*Persepsi Masyarakat Gampoeng Alue Beurawe Kec. Langsa Kota Tentang Harta Bersama Ditinjau Menurut Hukum Islam*", (Skripsi, STAIN Zawiyah Cot Kala, Langsa, 2013)

⁹ Muhammad Sapuan, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk*", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009)

Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974” oleh Dwi Rahmanta yang didalamnya menjelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam harta bersama harta yang diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, namun pada dasarnya tidak ada percampuran harta bersama dalam perkawinan. Kemudian dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan otomatis menjadi harta bersama. Dari kedua pengertian tersebut beliau ingin mengkaji lebih mendasar mengenai bentuk pengaturan harta bersama terhadap pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah.¹⁰

Selanjutnya dalam buku yang berjudul “Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia” karangan Abdul Manan juga membahas tentang beberapa masalah hukum tentang harta bersama, yang meliputi harta bersama dalam peraturan perundang-undangan, harta bersama dalam hukum Islam, dan masalah hukum harta bersama¹¹.

Adapun Moh. Idris Ramuliyo dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam)* pada bab XI tentang harta bersama suami istri dalam proses pemutusan hubungan perkawinan, yang didalamnya membahas tentang permasalahan harta bersama, macam-macam harta bersama yang dikenal dalam lembaga hukum, harta

¹⁰ Dwi Rahmanta, “Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009)

¹¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.103-112

bersama antara suami istri dalam proses pemutusan hubungan perkawinan dan kewenangan mengadili tentang sengketa harta bersama¹².

Dari beberapa sumber diatas dapat tergambar bahwa kajian mengenai harta bersama hanya menerangkan bahwa harta bersama dalam kajian pembagian dan ada beberapa permasalahan tentang harta bersama didalamnya, walaupun obyek sama dengan penelitian yang telah dilakukan, penulis ingin memaparkan tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan harta bersama dalam hukum perdata Indonesia. Karna menurut penulis apa yang telah penulis telusuri dari sumber-sumber di atas, penulis ingin memaparkan secara jelas dan menambahkan secara rinci keberadaan harta bersama dalam Hukum Perdata Indonesia selanjutnya penulis meninjaunya dari Hukum Islam. Untuk itu penulis ingin menambah dan menggali lebih dalam tentang ketentuan harta bersama, agar bisa melengkapi kekurangan-kekurangan dalam penelitian sebelumnya.

F. Penjelasan Istilah

1. Harta Bersama

Dalam kamus besar Indonesia, harta bersama adalah harta gonogini atau harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak bersama berdua suami istri¹³.

2. Hukum Perdata Indonesia

¹² Moh. Idris Ramuliyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hal.225-234

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000) hal. 234

Dalam kamus besar Indonesia, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak, harta benda, dan hubungan antara orang dan orang dalam satu negara¹⁴.

Istilah perdata sendiri berasal dari nahasa sangseketa yang berarti warga (burger), pribadi (private) sipil bukan militer (ciivil). Dengan demikian hukum mengenai warga, pribadi, sipil, yang berkenaan dengan hak dan kewajiban. Hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain.¹⁵

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Indonesia adalah nama negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia¹⁶.

Jadi, menurut penulis pengertian hukum perdata indonesia adalah hukum yang mengatur hak, harta benda dan hubungan antara orang dan orang dalam masyarakat Indonesia.

3. Hukum Islam

Hukum dalam bahasa Inggris disebut “*law*”, dalam bahasa Belanda disebut “*recht*”, dalam bahasa Prancis disebut “*Droit*” dan dalam bahasa Arab disebut “*Syariah*”. Hukum ialah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dimuat oleh badan-badan resmi

¹⁴ *Ibid*, hal. 511

¹⁵ Muhammad Nasir, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Modul: Jurusan Syari’ah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2011), hal. 2

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000) hal. 532

yang berwajib, pelanggar terhadap peraturan ini berakibat adanya tindakan, yakni dengan hukum tertentu.¹⁷

Pengertian Islam dalam bahasa Arab yaitu “*Salima*” yang mengandung arti selamat. Menurut Harun Nasution, Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan.¹⁸

Hukum Islam yang dimaksud didalam tulisan ini adalah hukum Islam yang bermuara pada fiqh dan pendapat ulama. Fiqh secara etimologi “pemahaman yang mendalam”, secara terminologi adalah ilmu tentang hukum syariah yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili atau terperinci.¹⁹

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan judul “*Ketentuan Harta Bersama dalam Hukum Perdata Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*”, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Dalam hal ini peneliti mencoba meneliti dan menganalisa ketentuan harta bersama dalam Hukum Perdata Indonesia ditinjau dari Hukum Islam.

¹⁷ *Ibid*, hal. 2

¹⁸ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UIN Press, 1985), hal. 9

¹⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 4

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan memaparkan, menggambarkan data secara sistematis sehingga data yang berhubungan dengan ketentuan harta bersama dapat dinilai objektif.²⁰

3. Data Penelitian

Data penelitian merupakan suatu penunjang dalam penelitian ini menggunakan data yang akurat dan tepat merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian. Oleh karena itu peneliti membagi data menjadi dua bagian yaitu:

- a. Data primer adalah data pokok atau data yang utama yang merupakan sumber data penelitian yaitu: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Data sekunder merupakan data penunjang dalam penelitian ini setelah data primer yaitu: buku-buku, jurnal, penelusuran internet, skripsi dan lain-lain.
- c. Sumber data tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misal kamus.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara analisis isi (*content analysis*) yaitu analisis informasi yang menitik beratkan kegiatannya pada penelitian dokumen dalam memaknai tujuan hukum perdata mengenai harta bersama ditinjau dari hukum Islam.

²⁰ Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah, (Jurusan Syari'ah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun 2011), hal. 2

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis, maka penelitian ini dituangkan dalam empat Bab yang terdiri dari:

Bab Pertama : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua : Landasan teori, meliputi tiga sub bab, sub bab yang pertama yang berisi tentang Harta Bersama, meliputi pengertian harta bersama, cakupan harta bersama, harta kekayaan dalam perkawinan, sub bab yang kedua Pengenalan Terhadap Hukum Perdata Indonesia, yang meliputi pengertian hukum perdata, sejarah hukum perdata, sumber hukum perdata, berlakunya hukum perdata, dan sub bab yang ketiga berisi Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Islam, yang meliputi hukum Islam, sejarah hukum Islam, sumber hukum Islam, ciri-ciri hukum Islam, dan ruang lingkup hukum Islam.

Bab Ketiga : Berisi tentang hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut berupa jawaban dari permasalahan penelitian yang pertama, dan yang kedua. Sub bab yang pertama mengenai Ketentuan Harta Bersama dalam Hukum Perdata Indonesia, seperti; Ketentuan Harta Bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ketentuan Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam, Ketentuan Harta Bersama dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata Indonesia. Sub bab kedua adalah menjelaskan Ketentuan Harta Bersama Menurut Hukum Islam. Dan sub bab yang ketiga adalah analisis melalui tinjauan Hukum Islam terhadap Harta Bersama dalam Hukum Perdata Indonesia.

Bab Keempat : Merupakan bagian yang terakhir dari penulisan ini yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas. Selain kesimpulan, dalam bab ini juga berisi saran-saran serta penutup.